

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ciamis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standarisasi Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Terkait dengan pelaksanaan izin mendirikan bangunan DPMPTSP telah melakukan pelayanan pengurusan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk penegakan hukum nya Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penegakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dengan memberikan peringatan secara tertulis maupun lisan bahkan sanksi lainnya, akan tetapi pada faktanya masih ada faktor-faktor yang menghambat proses dan pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ciamis

2. Faktor-Faktor yang menghambat Pelaksanaan Penegakan Hukum Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ciamis.
 - a. Faktor yang menghambat pelaksanaan Penegakan Hukum Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ciamis dari segi hukumnya.

- 1) Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ciamis belum secara mendetail mengatur mengenai IMB bagi pelaku usaha.
 - 2) Adanya regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat untuk melakukan pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan secara online (OSS).
- b. Faktor yang menghambat pelaksanaan Penegakan Hukum Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ciamis dari segi Penegak Hukumnya.
- 1) Rendahnya komitmen penegak hukum terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ciamis;
 - 2) Kurangnya koordinasi antar penegak hukum;
 - 3) Tidak berprinsip *the right men in the right place*;
 - 4) Intervensi politik dan kekuasaan pengaruhnya semakin kuat.
- c. Faktor yang menghambat pelaksanaan Penegakan Hukum Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ciamis dari segi Kebudayannya.
- 1) Masih banyak masyarakat yang menggunakan calo untuk mengurus perizinan IMB;
 - 2) Kurangnya kesadaran akan pentingnya IMB karena masyarakat tidak ingin tahu dan tidak mau tahu;
 - 3) Para pemilik bangunan yang belum memiliki IMB tidak akan mengurus IMB sebelum diberi peringatan terlebih dahulu.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih memaksimalkan lagi dalam melakukan pelayanan pengurusan perizinan dan penegakan izin mendirikan bangunan, dengan memberikan pembinaan secara hukum, sosialisasi yang bertahap dan pengawasan yang efektif. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk mengurus perizinan IMB sebelum ataupun sesudah bangunan berdiri.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja harus mulai melakukan rekrutmen pegawai lagi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja DPMPTSP dan Satpol PP untuk lebih efektif dan efisien.